



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/904/B.IX/HK/2014

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA ATAS BENCANA ALAM BADAN JALAN LONGSOR DI KABUPATEN TANGGAMUS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Pernyataan Bencana Alam dari Gubernur Lampung Nomor : 360/4038.a/III.09/2014 tanggal 22 Agustus 2014;
- : 2. Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Nomor : 360/411/VIII/III.09/2014 tanggal 25 Agustus 2014 hal Penanganan bencana alam badan jalan longsor;
- : 3. Surat Pernyataan Bencana Alam dari Bupati Tanggamus Nomor : 360/5706/01/2014 tanggal 22 Agustus 2014 hal Permohonan penanganan darurat badan longsor akibat bencana alam .
- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana alam tanah/tebing' longsor di Kabupaten Tanggamus pada jalan provinsi ruas Simpang Kuripan - Kota Agung, Link 089 STA. 18'+ 550;
- b. Bahwa dalam rangka memperbaiki kerusakan yang timbul akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan dana dari alokasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2014;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pemberian bantuan dana dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA ATAS BENCANA ALAM BADAN JALAN LONGSOR DI KABUPATEN TANGGAMUS.
- KESATU : Memberikan bantuan dana untuk memperbaiki kerusakan melalui sistem tanggap darurat sebagai akibat terjadinya bencana alam tanah/tebing longsor di beberapa ruas jalan di wilayah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Besarnya bantuan dana yang dialokasikan untuk keperluan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp.5.230.162.000,- (Lima milyar dua ratus tiga puluh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung pada kegiatan Belanja Tidak Terduga dengan Kode Rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24-12-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO, M.Si.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati Tanggamus di Kota Agung
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.